

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN – (PIPK)
2023**

KPT 76 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

ABSTRAK : - Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 ttg Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Revidu Penedalialan Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2023; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 ttg Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Revidu Penedalialan Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan pemerintah pusat Wajib di lakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 ttg Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 ttg Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan; dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK; Perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**

UU RI No 7 Tahun 2003; UUD RI No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017 diubah dgn UU No 7 Tahun 2023 tentang penetapan PP pengganti UU N 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 2017 ; UU No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden No 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No 225/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.09/2019; Peraturan Menteri Keuangan No 171/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan No 232/PMK.05/2022; PKPU No 3 Tahun 2022 ttg Perubahan PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 124/Kpts/KPU/Tahun 2016.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2023
- Lampiran 1 hlm.

